



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. S. Sukowati Nomor 60 Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL**  
Nomor :503/10/Bid.1/DPMPSTSP/2021

**Berdasarkan:**

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diterbitkan oleh Lembaga OSS
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
4. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VII Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Memberikan **IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL**

Berdasarkan Rekomendasi Dinas Terkait Sebagai Berikut :

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 421.9/10/Bid.1/Disbud/2021 Tanggal 26 Januari 2021 hal : Perpanjangan Lembaga Paud

Nama Pemohon : MUSTANTO  
Nama Usaha : Yayasan UMNIYYATUL WAALIDAYNI  
CURUP  
NIB : 1209000212023  
Lokasi Usaha : Jl.Ahmad Marzuki Kel,Talang Rimbo Baru  
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang  
Lebong, Provinsi Bengkulu.  
KodeKBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya  
(85139)

Telah Selesai Memenuhi semua komitmen dan persyaratan sehingga dengan ini  
**DINYATAKAN BERLAKU EFEKTIF.**Izin Operasional Berlaku Selama Pelaku Usaha  
Menjalankan Usaha Dan/Atau Kegiatannya, Kecuali Diatur Lain Dalam Undang-Undang.

Kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan pemenuhan komitmen menjadi tanggung jawab **pelaku usaha sepenuhnya.**

Curup, 23 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



**BAMBANG BUDIONO, SE**  
NIP.19710213 200312 1 003